



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 1190/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS I, PROFESI, SARJANA DAN DIPLOMA DI UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Diponegoro telah menerima mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 sebanyak 11.586 orang dari berbagai program pendidikan;
- b. bahwa calon mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro dalam Rapat Senat Akademik Terbuka dengan acara Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru pada tanggal 5 Agustus 2019;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengertian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Undip No. 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



- Memperhatikan :
1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
  2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
  3. Surat Kepala Biro Administrasi Akademik Nomor 6447/UN7.4.1/TU/2019 Tanggal 6 September 2019 Perihal Usulan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I, PROFESI, SARJANA DAN DIPLOMA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020


KESATU : Menerima Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 sejumlah 11.586 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. 210 orang di Program Doktor (S3);
2. 993 orang di Program Magister (S2);
3. 105 orang di Program Pendidikan Dokter Spesialis I;
4. 34 orang di Program Profesi;
5. 9205 orang di Program Sarjana (S1);
6. 1039 orang di Program Vokasi (D4).

KEDUA : Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan dalam Rapat Senat Akademik Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP. 195407221985011001



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 19 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip

